



**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN GANGGUAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, maka perlu ditetapkan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Izin Gangguan dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
33. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 11/D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7A/E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 2/E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 22/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11/C).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN GANGGUAN.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten Jombang adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif usaha tetap.
5. Badan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPP adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
6. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Jombang.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat kegiatan/usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat kegiatan/usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jombang.
9. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Dokumen lingkungan adalah dokumen yang disyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 dan Nomor 14 tahun 2010.
12. Gangguan kecil adalah kegiatan/usaha yang tidak menimbulkan dampak potensial terhadap pencemaran udara, kebisingan, pencemaran air, bau dan getaran melebihi baku mutu yang ditetapkan.

13. Gangguan menengah adalah kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan dampak potensial terhadap pencemaran udara, kebisingan, pencemaran air, bau dan getaran melebihi baku mutu yang ditetapkan, tetapi telah melakukan upaya pengelolaan terhadap dampak tersebut.
14. Gangguan besar adalah kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan dampak potensial terhadap pencemaran udara, kebisingan, pencemaran air, bau dan getaran melebihi baku mutu yang ditetapkan, dan tidak melakukan upaya pengelolaan terhadap dampak tersebut.
15. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Kabupaten Jombang berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
16. Kawasan pergudangan adalah area yang digunakan untuk berbagai macam/jenis kegiatan pergudangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangnya di mana bidang-bidang tanah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah/badan usaha/badan hukum swasta.
17. Kawasan jasa perdagangan adalah area yang digunakan sebagai lokasi kegiatan beberapa perusahaan yang melaksanakan berbagai jenis usaha transaksi barang dan jasa.
18. Kawasan pertanian adalah area yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
19. Kawasan perumahan dan permukiman adalah area yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.

**BAB II**  
**KRITERIA GANGGUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin meliputi:
  - a. gangguan terhadap lingkungan yang meliputi gangguan fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;
  - b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan yang meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;
  - c. gangguan terhadap ekonomi yang meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan penurunan nilai ekonomi benda tetap dan/atau benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berdasarkan potensi gangguannya dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:
  - a. gangguan kecil;

- b. gangguan menengah;
- c. gangguan besar.

### Pasal 3

- (1) Ketentuan lokasi dan tinggi bangunan menara telekomunikasi (*tower*) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Lokasi	Paling Tinggi (meter)
1	Permukiman	18
2	Perumahan/ <i>Real Estate</i>	15
3	Perdagangan Pusat Kota	18
4	Persawahan/Pertanian	15
5	Perdagangan Lingkungan	12
6	Industri	18
7	Perkantoran	18
8	Fasilitas Umum	12
9	Fasilitas Kesehatan	12

- (2) Gangguan untuk pendirian bangunan menara telekomunikasi (*tower*) dibedakan menjadi:
- a. gangguan kecil, jika tinggi bangunan menara telekomunikasi (*tower*) lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. gangguan besar, jika tinggi bangunan menara telekomunikasi (*tower*) lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III

#### PERSYARATAN IZIN

##### Bagian Kesatu

##### Izin Baru

#### Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. *foto copy* KTP pemohon;
  - b. *foto copy* KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan;
  - c. surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat;
  - d. *foto copy* Akte Pendirian Perusahaan untuk badan usaha atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga untuk koperasi;
  - e. *foto copy* dokumen status kepemilikan tanah;
  - f. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, jika tempat usaha tersebut bukan milik sendiri;
  - g. gambar/denah lokasi usaha yang ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab usaha;
  - h. bagan/alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku;

- i. bagan/alur pengolahan limbah untuk usaha/industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
  - j. dokumen lingkungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan;
  - k. persetujuan tetangga atau lingkungan tempat usaha, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - l. Izin Mendirikan Bangunan;
  - m. surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
- (3) Khusus untuk permohonan izin menara telekomunikasi (*tower*), selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus dilengkapi dengan:
- a. surat persetujuan tetangga dalam radius menara yang dilampiri dengan *foto copy* KTP yang bersangkutan, dan diketahui RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - b. rekomendasi dari Satuan Radar TNI AU 222 Kabuh jika berlokasi di Kecamatan Kabuh;
  - c. surat pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi harta benda dan santunan jika terjadi risiko atas berdirinya menara telekomunikasi (*tower*), atau asuransi atas kerugian yang ditimbulkan akibat berdirinya menara telekomunikasi (*tower*);
  - d. surat kuasa dari penyedia menara/operator telekomunikasi kepada pihak ketiga, jika pengurusan izin dilakukan oleh pihak ketiga;
  - e. kesediaan pemanfaatan menara telekomunikasi (*tower*) secara bersama yang dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan menara secara bersama paling sedikit dengan 3 (tiga) operator telekomunikasi, kecuali menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama, menara yang dibangun pada daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah yang tidak layak secara ekonomis.

### **Bagian Kedua**

#### **Izin Hilang**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. *foto copy* KTP pemohon;
  - b. surat keterangan kehilangan izin dari Kepolisian.

### **Bagian Ketiga**

#### **Izin Rusak**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. *foto copy* KTP pemohon;

- b. izin yang rusak.

**Bagian Keempat**  
**Izin Perubahan Jenis Usaha**  
**Pasal 7**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. *foto copy* KTP pemohon;
  - b. *foto copy* KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan;
  - c. surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat;
  - d. *foto copy* Akte Pendirian Perusahaan untuk badan usaha atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga untuk koperasi;
  - e. *foto copy* dokumen status kepemilikan tanah;
  - f. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, jika tempat usaha tersebut bukan milik sendiri;
  - g. gambar/denah lokasi usaha yang ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab usaha;
  - h. bagan/alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku;
  - i. bagan/alur pengolahan limbah untuk usaha/industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
  - j. dokumen lingkungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kegiatan/usaha yang dilakukan;
  - k. persetujuan tetangga atau lingkungan tempat usaha, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - l. Izin Mendirikan Bangunan;
  - m. izin yang akan diganti;
  - n. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan bermaterai cukup.

**Bagian Kelima**  
**Izin Perubahan Kepemilikan**  
**Pasal 8**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. *foto copy* KTP pemohon;
  - b. *foto copy* KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan;
  - c. surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat;
  - d. *foto copy* Akte Pendirian Perusahaan untuk badan usaha atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga untuk koperasi;
  - e. *foto copy* dokumen status kepemilikan tanah;



- f. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, jika tempat usaha tersebut bukan milik sendiri;
- g. gambar/denah lokasi usaha yang ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab usaha;
- h. bagan/alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku;
- i. bagan/alur pengolahan limbah untuk usaha/industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
- j. dokumen lingkungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kegiatan/usaha yang dilakukan;
- k. persetujuan tetangga atau lingkungan tempat usaha, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- l. Izin Mendirikan Bangunan;
- m. bukti peralihan hak;
- n. izin yang akan diganti;
- o. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan bermaterei cukup.

### **Bagian Keenam**

#### **Izin Perluasan Lahan dan Bangunan Usaha**

##### **Pasal 9**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis dan bermaterei cukup kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. *foto copy* KTP pemohon;
  - b. *foto copy* KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan;
  - c. surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat;
  - d. *foto copy* Akte Pendirian Perusahaan untuk badan usaha atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga untuk koperasi;
  - e. *foto copy* dokumen status kepemilikan tanah;
  - f. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, jika tempat usaha tersebut bukan milik sendiri;
  - g. gambar/denah lokasi usaha yang ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab usaha;
  - h. bagan/alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku;
  - i. bagan/alur pengolahan limbah untuk usaha/industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
  - j. dokumen lingkungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kegiatan/usaha yang dilakukan;
  - k. persetujuan tetangga atau lingkungan tempat usaha, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - l. Izin Mendirikan Bangunan;
  - m. bukti peralihan hak;
  - n. izin yang akan diganti;

- o. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan bermaterai cukup.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PENGAJUAN IZIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Perorangan/badan usaha mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui BPP dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Petugas Bidang Pelayanan pada BPP, menerima berkas permohonan izin dengan memberikan tanda terima atas nama Kepala BPP dan meneliti kelengkapan administrasi dan kebenaran berkas permohonan.
- (3) Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Bidang Pelayanan pada BPP meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Petugas Penelitian Lapangan pada BPP.
- (4) Petugas Penelitian Lapangan pada BPP bersama dengan Tim Teknis Penelitian Lapangan dari SKPD teknis terkait melakukan penelitian lapangan.
- (5) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mencocokkan kesesuaian antara keadaan di lapangan dengan berkas permohonan, pengukuran luas ruang tempat usaha, pengukuran indeks gangguan, pengukuran indeks kawasan, persetujuan tetangga/warga, proses produksi dan keberadaan unit pengolah limbah serta persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar oleh Petugas Bidang Pelayanan pada BPP.
- (7) Hasil Penelitian Lapangan oleh Tim Teknis Penelitian Lapangan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota Tim Teknis Penelitian Lapangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar, Kepala BPP harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon mengenai disetujui atau ditolaknya permohonan izin.
- (2) Jika permohonan izin disetujui, maka paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar, sudah harus diterbitkan Keputusan tentang izin.
- (3) Jika berkas permohonan ditolak, maka paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar, harus diberikan alasan penolakan secara tertulis kepada pemohon.
- (4) Untuk penggantian dokumen izin hilang atau rusak diterbitkan Keputusan Kepala BPP dengan tanda "DUPLIKAT"

#### **Pasal 12**

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala BPP.

### **BAB V**

#### **KEGIATAN/USAHA YANG TIDAK WAJIB IZIN**

##### **Pasal 13**

Kegiatan/usaha tidak wajib izin jika:

- a. berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
- b. sejenis dengan kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin;
- c. merupakan usaha mikro dan kecil yang kegiatan/usahanya di dalam bangunan atau persil dan dampak kegiatan/usaha tidak keluar dari bangunan atau persil tersebut;
- d. ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai kegiatan/usaha yang tidak wajib izin.

### **BAB VI**

#### **MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN IZIN**

##### **Pasal 14**

Izin berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan/usahanya.

##### **Pasal 15**

- (1) Setiap kegiatan/usaha wajib diajukan permohonan perubahan izin jika dilakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
  - a. perubahan sarana;
  - b. penambahan kapasitas;
  - c. perluasan lahan dan bangunan; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi.
- (2) Jika dilakukan perubahan penggunaan ruang di dalam lokasi kegiatan/usaha setelah diterbitkan izin, maka tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka Pemerintah Kabupaten Jombang dapat mencabut izin.

### **BAB VII**

#### **PERAN MASYARAKAT**

##### **Pasal 16**

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan partisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan izin.
- (2) Akses Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tahapan dan waktu proses pemberian izin;
  - b. rencana kegiatan/usaha;
  - c. perkiraan dampak kegiatan/usaha terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaduan tentang:
  - a. keberatan atas permohonan izin;

- b. pelanggaran izin;
  - c. dampak atau kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan/usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari tahapan dan waktu proses pemberian izin dan/atau setelah izin dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diterima, jika didukung oleh bukti tentang gangguan yang ditimbulkan.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 A Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Gangguan di Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 16 Agustus 2011  
**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 16 Agustus 2011  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**M. MUNIF KUSNAN, SH., MSi.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195304121979031015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 22/C